



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROYANUS NAPOLEON SONBAIT, Nik: 5371051111570001, Tempat Tanggal Lahir: Kupang 11 November 1957, Pekerjaan: Swasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen protestan, Alamat: Jl. Nusa Indah, RT 014/RW005, Kel.Bakunase, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Advokad/Konsultan Hukum, Jalan Gunung Fatulelu, Kel.Oetete, Kec.Oebobo, Kota Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEMERSY KRISTIAWAN, S.H., MBULANG LUKAS, S.H.**, Para Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Gunung Fatulelu, Kel.Oetete, Kec.Oebobo, Kota Kupang. berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/DK&R/PDT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018** yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Maret 2018 dengan register Nomor: 112/LGS/PDT/2018;

BIYANTE, SH. Advokad/Konsultan Hukum, berdasarkan **surat kuasa khusus nomor : 08/B/PDT/IV/2018/SKK, tanggal 12 April 2018** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 226/LGS/SK/PDT/ 2018/PN. Kpg, tanggal 17 April 2018

MELAWAN

1. Pemerintah RI, Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta ,Cq.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT, beralamat di Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- **ALEXON LUMBA, SH., M.Hum**, jabatan PLH Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. MIQDONT S. ABOLLA, M.Si, jabatan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTT,
- M.D.JALLA,S.H.,M.Hum, Jabatan Kasubag Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- LUKAS NIKOLAS MAU, S.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- YUSTINUS LUSSI, S.H. Jabatan Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas Pertanian Provinsi NTT,
- JUSUF HUKU KOROH, SH Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 521.1.800/2632/KUM/IV/2018, tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 307/LGS/SK/PDT/ 2018/PN. Kpg, tanggal 21 Mei 2018;

2. Pemerintah RI, Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang, Cq. Bupati Kupang di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Kupang, beralamat di Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- SOLEMAN LUIK,SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang,;
- FILIMON ARCKIRUS, SH., M.hum., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum SETDA Kabupaten Kupang;
- FERDY L.F.SOLUDE, SH., Jabatan Staf pada bagian hukum SETDA Kabupaten Kupang

berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 0050/03/DIPERTA/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 373/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 2 Juli 2018;

3. Pemerintah R, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT, beralamat di Kel.Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang ;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- ALEXON LUMBA, SH., M.Hum, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro hokum Setda Provinsi NTT,
- M.D.JALLA,S.H.,M.Hum, Jabatan Kasubag Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- Lukas N. Mau, S.H., Jabatan Kasubag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- MARTHA S.RATOE OEDJOE,S.H.,M.Si Jabatan Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KORNELIS M. BANASE, SH, Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT,
- SBASTIAN HASAN, S.H. Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- ASRON E. SABUNA, S.Hut, jabatan Polhut pada Dinas Kehutanan Provisi NTT,
- HENRY J.I. MANOE, jabatan Staf pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DK.300/07/VI/2018, tanggal 9 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 309/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 21 Mei 2018;

4. Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT, Cq. Bupati Kupang di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kupang, beralamat di Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- SOLEMAN LUIK,SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang,;
- FILIMON ARCKIRUS, SH., M.Hum., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian Hukum SETDA Kabupaten Kupang;
- FERDY L.F.SOLUDE, SH., Jabatan Staf pada bagian hukum SETDA Kabupaten Kupang

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 660/80.1/V/DLHK/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 372/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 2 juli 2018;

5. Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah provinsi NTT di Kupang, Cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nursa, beralamat di Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- DINY DARMASIH., S.HUT., ME., dan GEISBERD FAAH, SH. Pegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang,
- SUPARDI, SH., ENDI SUGANDI, SH. MH., Drs. AFRODIAN LUTOIFI SH., M. Hum., YUDI ARIYANTO, SH. MT., SRI LESTARI, SH., SRIWATI, SH., BAYU SUBEKTI, SIP. M. Hum., M. ZAENURI, SH., FRANSISKA BUDIYANTI, SH. MH., WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH., SRISUSILAWATI, SH., dan R. DEDY SOFYAN, SAP. Semuanya merupakan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.01/BPPLHKK/I/4/2018 tertanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan nomor registrasi 246/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 26 April 2018 dan Surat Tugas Nomor ST.38.1/BPPLHKK/I/RT/4/2018 tertanggal 16 April 2018,

6. Pemerintah RI, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas BAPEDALDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

- ALEXON LUMBA, SH., M. Hum, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



- Lukas N. Mau, S.H., Jabatan Kasubag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- M.D.JALLA,S.H.,M.Hum, Jabatan Kasubag Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT,
- Drs. CHARLES Y. LAITERA, MM, jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT,
- YOULA Y. WANGANIA, SH, jabatan staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 593.32/Kepum/02/IV/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan nomor registrasi 329/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pada tanggal 16 Maret 2018 dalam Register perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan isi gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari alm. FELIPUS SONBAIT cucu kandung dari kakek GERALD SONBAIT (alm) turunan lurus dari moyang : BAKI BENA SONBAI dan sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA yang berhak mengurus dan mempertahankan kepemilikan Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA. ;
2. Bahwa kakek penggugat alm. GERALD SONBAIT adalah Ketua Suku SONBAI KETA sebagai Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA seluas ± 200 Ha, terdiri dari tanah kering / mamar dan sawah yang terletak ; dahulu di Desa Bakunase dan Desa Airnona, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Bakunase, dan Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas – batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah suku Amabi dan jalan raya ;

Selatan : berbatasan dengan kali/sungai Mapoli dan kali Oetona ;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan kali/sungai Mapoli ;

Barat : berbatasan dengan tanah suku Nisnoni dan Apaut ;

Yang disebut sebagai TANAH ULAYAT ADAT MILIK SUKU SONBAI KETA ;

Bersesuaian dengan "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) "Poduk X Merah", dalam Perkara Perdata Nomor : 68/PDT/G/1965/PN-KPG.;

3. Bahwa setelah kakek penggugat (GERALD SONBAIT) meninggal dunia, kedudukan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA diturunkan kepada FELIPUS SONBAIT (ayah Penggugat), dan ketika ayah Penggugat FELIPUS SONBAIT meninggal dunia tanggal 21 April 1996, kedudukan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA diturunkan kepada ROYANUS NAPOLEON SONBAIT sebagai ahli waris Pemegang Ketua Suku SONBAI KETA yang berhak atas Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA berupa tanah kering /mamar dan sawah yang terletak di dahulunya Desa Bakunase dan Desa Airmona, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Bakunase dan Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas – batasnya sebagaimana tersebut di atas. ;
4. Bahwa semasa hidup kakek GERALD SONBAIT, tanah ulayat Suku Sonbai Keta sebagaimana tersebut di atas, ada yang sudah dibagi/diberi kepada anggota suku untuk dikuasai dan dimiliki untuk kehidupan ekonomi keluarga, ada pula yang sudah dijual;
5. Bahwa pada tahun 1960, sebagian kecil dari Tanah Ulayat Adat Suku SONBAIT KETA disonaf Sonketa - Bakunase seluas ± 6 Ha yang berlokasi di Mapoli Desa Airmona, oleh kakek GERALD SONBAIT diberikan Hak Pinjam Pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian atas permintaan Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang, untuk lahan Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian, dengan sepengetahuan dan seijin Tuan Raja Kupang bernama A. NISNONI dengan status pinjam pakai. ;
6. Bahwa sebagai pegangan (bukti), Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 yang isinya menerangkan (kami kutip) "... bidang tanah yang dipakai oleh Djawatan Kehutanan dan Pertanian Maupoli Desa Airmona untuk pembibitan djati dan tanaman pertanian adalah Tanah Ulajat Suku Sonbai Keta di Sonketa - Bakunase, Tanah ini dipakai atas izin Tuan Radja Kupang dengan persetujuan Ketua Suku SONBAI KETA jaitu GERALD SONBAIT. Sesuai pendjelasan Tuan Raja Kupang (Bapak A.Nisnoni), penjerahan bidang tanah itu bukan untuk mendjadi milik pemerintah, jaitu

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



kedua djawatan Pemerintah yang dimaksud, dan sebab itu tidak diberikan uang siri-pinang [Okomama] seperti yang berlaku dalam hukum Adat Timor, Tetapi jika dikemudian hari Pemerintah dalam hal ini kedua djawatan ini mau memiliki terus, maka tentunja diberikan okomama sesuai dengan kesepakatanja”.;

7. Bahwa adapun tanah Suku SONBAIT KETA yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian seluas \pm 6 Ha dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang dengan sepengetahuan Tuan Raja Kupang A. Nisoni yang sekarang sudah dipagar tembok, dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Jalan A. Nisoni ;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah suku Sonbai Keta yang dikuasai oleh PITER KALELADO, tanah milik PATER VEVER, keluarga TUALAKA dan PAULUS BAI UF ;
- Timur : Berbatasan dengan Kali Mapoli, ;
- Barat : Berbatasan dengan tanah SUKU Sonbai Keta yang sekarang dengan Lorong dan tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, RANDI SADUK, HERO SADUK, Keluarga SULA, ADI ARKIANG, ABA KARSIN, FERDINAN PAH, EMANUEL TEMALURU, DOMINGGUS PENIH, ERIK MISANG, YOPY LELEURI.

Yang selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapraja Surat Keterangan Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 maka tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin 6 - 7 di atas tidak/bukan tanah milik /aset Negara atau aset Pemerintah melainkan tetap Tanah Ulayat Milik Suku SONBAI KETA yang patut dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAI KETA ;
9. Bahwa Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA tersebut di atas yang termasuk didalamnya Tanah Sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, pada tahun 1965 telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang atas Gugatan Drs. JACOB KORASSA,SH Melawan kakek GERARD SONBAIT dan ayah Penggugat FILIPUS SONBAIT (sebagai Tergugat) dalam perkara perdata Nomor : 68/PDT/1965/PN-KPG, yang mana sampai Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 185/K/Sip/1979, tanggal 23 juni 1981 dimenangkan oleh Penggugat Drs. JAKOB KORASI,SH Cs sehingga berdasarkan keputusan MARI Nomor : 185/K/sip/1979 tanggal 23 Juni 1981 tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan Eksekusi

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali sesuai berita Acara Eksekusi Nomor : 68/Pdt/G/1965 antara lain tanggal 12 Nopember 1983, tanggal 14 Nopember 1983 dan tanggal 17 Nopember 1983. ;

10. Bahwa kemudian terhadap Putusan Kasasi MARI Nomor : 185/K/sip/1979, tanggal 23 Juni 1981 yang telah dieksekusi tersebut, Ayah FELIPUS SONBAIT (tergugat) telah mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) sehingga dengan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung RI dalam Keputusannya Nomor : 193/PK/PDT/1984 tanggal 1 Agustus 1989 telah memenangkan Ayah FELIPUS SONBAIT (pemohon Peninjauan Kembali), putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).;
11. Bahwa berdasarkan keputusan MARI No.193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), maka Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan Pencabutan Penyitaan Eksekusi sesuai Berita Acara Pencabutan Penyitaan Eksekusi Nomor : 68/PDT/G/1965/PN-KPG tanggal 29 September 1990, sehingga Eksekusi terdahulu menjadi tidak berlaku dan/atau dianggap tidak pernah ada ;
12. Bahwa kemudian dari pada itu, dengan dasar Keputusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989, THOMAS R. SONBAIT selaku ahli waris dari FELIPUS SONBAIT- Suku SONBAI KETA, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang melawan Para Tergugat (Pemerintah RI) atas tanah sengketa (perkara a quo) dalam perkara perdata Nomor : 15 / PDT / G / 2006 / PN.KPG, yang kemudian oleh pihak FRERDRIK KORASSA,BA, dkk mengajukan Gugatan Intervensi sebagai pihak ketiga untuk membela kepentingan sendiri, dimana THOMAS R.SONBAIT dan Pemerintah RI (Para Tergugat) sebagai Tergugat Intervensi, Perkara tersebut kemudian oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor : 15/PDT/G/2006/PN.KPG tanggal 17 Oktober 2006, telah mengabulkan Gugatan Intervensi / dimenangkan oleh Penggugat Intervensi FRERDRIK KORASAA, BA, dkk, Kemudian dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007 memutuskan bahwa Gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi / Pembanding II dan Penggugat Intervensi / Terbanding Tidak Dapat Diterima (NO).

Dan selanjutnya pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1536 K/Pdt/2007 tanggal 04 Nopember 2008 "Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. FRERDRIK

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORASSA,BA, 2. ALFONO E. BLEGUR,SH dan Pemohon Kasasi II THOMAS R. SONBAIT, SH.;

Terakhir FRERDRIK KORASA, BA, dkk. mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Nomor : 1536 K/Pdt/2007 tanggal 04 Nopember 2008, dimana dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : 692 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Juli 2011, Mahkamah Agung RI Memutuskan “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. FRERDRIK KORASA, BA, 2. ALFONO E. BLEGUR, SH.;

Dengan demikian berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 692 PK/Pdt/2010 tanggal 27 Juli 2011 tersebut, maka status tanah sengketa kembali seperti semula (Status Quo) yakni sesuai Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara perdata Nomor : 68/PDT/1965/PN-KPG, dimana Tanah Ulayat Adat Suku SONBAI KETA dengan luas \pm 200 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas yang didalamnya termasuk Tanah Sengketa \pm 6 ha yang sedang dikuasai dan dimiliki Tergugat I s/d Tergugat VI (Pemerintah) adalah Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA ;

13. Bahwa oleh karena Keputusan dalam perkara sebagaimana tersebut diatas tidak memberikan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak, dan Tanah Sengketa tetap dimiliki dan dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VI, maka demi kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah sengketa yang merupakan sebagian kecil dari Tanah Suku SONBAI KETA, yang dikuasai oleh Pemerintah RI (Para Tergugat) yang diberikan dengan hak Pinjam Pakai tahun 1960 sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, maka Penggugat patut mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. ;
14. Bahwa tanah pemberian Hak Pijam Pakai dengan luas \pm 6 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada poin 5,6,7 di atas, dalam perjalanan waktu tidak lagi untuk Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian sesuai kesepakatan pinjam pakai tahun 1960 sesuai Surat Keterangan Dewan Pemeritan Swapraja Kupang Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, akan tetapi sudah berubah fungsi/salah dimanfaatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dimana telah dibangun Kantor-kantor dan bangunan rumah tinggal/rumah pribadi karyawan/ karyawan Tergugat I s/d Tergugat VI, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai pihak pemerintah tidak pernah membeli atau melakukan Okumama dengan Suku SONBAI KETA ;

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat VI selaku Pemerintah yang telah membangun Kantor, rumah dan/atau memberi ijin kepada pegawai atau karyawan/karyawati Tergugat I s/d Tergugat VI bebas membangun rumah milik pribadi dan/atau melakukan peralihan hak tersebut telah bertentangan / tidak sesuai dengan kesepakatan / perjanjian pemberian tanah pada tahun 1960 yakni dengan HAK PINJAM PAKAI untuk Pembibitan Jati dan Tanaman Pertanian yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, maka Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hak dan Hukum;
16. Bahwa atas kondisi tersebut, maka pihak Suku SONBAI KETA (ayah Penggugat), sudah berupaya untuk meminta supaya tanah pinjaman dengan Hak Pinjam Pakai tersebut dikembalikan kepada Suku SONBAI KETA (ayah Penggugat), akan tetapi tidak ditanggapi, dimana Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan kembali tanah milik Suku SONBAI KETA kepada ayah Penggugat FELIPUS SONBAIT turunan lurus GERALD SONBAIT selaku Pemegang Hak Suku SONBAI KETA, bahkan telah mengklaim sebagai milik Tergugat I s/d Tergugat VI ;
17. Bahwa dengan berdasarkan pada Keputusan MARI Nomor : 193 / PK / PDT / 1984, tanggal 1 Agustus 1989 yang sudah final, mengikat dan sempurna tersebut, maka Tanah Sengketa seluas \pm 6 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI berdasarkan pemberian Pinjam Pakai oleh kakek GERALD SONBAIT sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Kupang Nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, maka tidak terbantahkan lagi bahwa Tanah sengketa adalah Milik Suku SONBAI KETA yang wajib dikembalikan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI (Pemerintah) kepada Penggugat sebagai ahli waris dan sebagai Ketua Suku SONBAI KETA ;
18. Bahwa akan tetapi Tergugat I s/d Tergugat VI selaku Pemerintah sebagai organisasi Kekuasaan Rakyat patut menghormati dan melindungi hak-hak tradisoinal Kesatuan Masyarakat (Suku SONBAI KETA) namun telah selama \pm 50 tahun memanfaatkan tanah sengketa tanpa ganti rugi atau Okomama menurut adat Timor terhitung sejak tahun 1960 sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor : Nomor : 12/SWP-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960, telah tidak bersedia menyerahkan kembali dan/atau mengosongkan tanah sengketa yang merupakan Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA, bahkan telah mengklaim sebagai milik Tergugat I s/d Tergugat VI ; sikap dan tindakan yang demikian sangat merugikan Pihak Suku SONBAI KETA, dimana pihak Suku SONBAI KETA kehilangan

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk berusaha dan menikmati dari hasil Tanah Milik Suku SONBAI KETA tersebut ;

19. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d VI dengan membangun Kantor, rumah tinggal pribadi dan/atau menjadi milik pribadi para pegawai atau karyawan/karyawati adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan tujuan pemberian Pinjam Pakai sesuai Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang Nomor 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960;
20. Bahwa demikian juga tindakan /perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan kembali dan / atau mengosongkan tanah milik Suku SONBAIT KETA, dan bahkan telah membagi-bagi atau memberi kebebasan dan/atau telah melakukan pengalihan/memberi hak kepada pegawai, atau karyawan/karyawati dan/atau kepada siapapun dan mengklaim sebagai milik di atas Tanah Milik Suku SONBAI KETA telah bertentangan dengan Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang Nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 dan Keputusan MARI Nomor : 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989 sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang sangat merugikan Suku SONBAI KETA;
21. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukanlah hak milik sah dari Tergugat I s/d VI maka segala bentuk peralihan hak dan/atau transaksi dari dan kepada pihak lain atau siapa saja, yang bukan dari GERARD SONBAIT semasa hidupnya atau tanpa seijin / persetujuan ayah Penggugat Alm. FELIPUS SONBAIT dan/atau Penggugat sebagai Ahli Waris dan Ketua Suku Sonbai Keta, adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum ;
22. Bahwa oleh karena itu, sesuai hukum yang berlaku, Tergugat I s/d VI yang menguasai dan memiliki tanah sengketa secara melawan hak, baik berupa pendirian bangunan Kantor atau rumah tinggal diatas tanah sengketa maupun kegiatan lainnya, dan /atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya wajib segera mengosongkan dan/atau membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAIT KETA tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Bahwa untuk mencegah adanya etiket buruk dari Tergugat I s/d Tergugat VI mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut ;

24. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah, sehingga Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I s/d VI menyatakan verzet, banding atau kasasi ;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, dan didukung dengan bukti-bukti yang sah maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang berkenan menerima, menetapkan Majelis Hakim, menetapkan hari sidang, memanggil para pihak untuk bersidang, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini secara seksama, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat unuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. FELIPUS SONBAIT turunan lurus dari kakek GERARD SONBAIT dan merupakan Ketua Suku SONBAI KETA ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa seluas \pm 6 Ha, terletak dahulu di Desa Airnona, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara ; Berbatasan dengan Jalan A. Nisnoni ;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah suku Sonbai Keta yang dikuasai oleh PITER KALELADO, tanah milik PATER VEVER, keluarga TUALAKA dan PAULUS BAI UF ;
 - Timur : Berbatasan dengan Kali Mapoli ;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah SUKU Sonbai Keta yang sekarang dengan Lorong dan pagar tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, RANDI SADUK, HERO SADUK, Keluarga SULA, ADI ARKIANG, ABA KARSIN, FERDINAN PAH, EMANUEL TEMALURU, DOMINGGUS PENIH, ERIK MISANG, YOPY LELEURI : Adalah Tanah Ulayat Adat Milik Suku SONBAI KETA dan Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAI KETA berhak atas tanah tersebut ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor : 12/SWR-KPG/1960 tanggal 29 Maret 1960 adalah sah dan merupakan bukti outentik yang berkuatan hukum mengikat dan sempurna;

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan kembali Tanah Sengketa kepada Penggugat sebagai Ketua Suku SONBAI KETA secara utuh;
6. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 68/PDT/G/1965/PN-KPG, tanggal 22 juli 1966, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 34/PDT/1976/PTK, tanggal 8 agustus 1977, jo. Putusan Kasasi MARI Nomor : 185/K/sip/1979 tanggal 23 Juni 1981 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor : 193/PK/PDT/1981, tanggal 1 Agustus 1989, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) atas tanah sengketa merupakan alat bukti otentik yang bersifat final, mengikat dan sempurna ;
7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I s/d Tergugat VI beserta surat-surat lain yang digunakan oleh Para Tergugat untuk mengklaim Tanah Sengketa sebagai miliknya adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Nilai Pembuktian yang mengikat serta dapat dinyatakan batalan ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat I s/d VI yang menguasai dan memiliki tanah sengketa dengan membangun bangunan-bangunan Kantor dan bangunan rumah milik petugas, pegawai atau karyawan/karyawati dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
9. Menghukum Tergugat I s/d VI atau siapa saja yang menguasai, memiliki hak di atas tanah sengketa dan/atau memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI atau pihak lain yang tidak diketahui oleh Penggugat atas tanah sengketa, untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa milik Suku SONBAI KETA kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong, dengan membongkar seluruh bangunan dan/atau tanaman yang ada di atas tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan pihak Keamanan Negara Republik Indonesia;
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI dan siapa saja untuk mentaati Keputusan Pengadilan perkara ini secara utuh dan sempurna; serta wajib membayar uang denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai menyerahkan dan mengosngkan tanah sengketa, terhitung sejak Keputusan Perkara ini bekekuatan hukum tetap dan mengikat.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa dilakukan juru sita pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I s/d VI menyatakan verzet, banding atau kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat I s/d VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (e aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya MBULANG LUKAS, SH dan BIYANTE SH sedangkan untuk DEMERSY KRISTIAWAN, SH, telah dicabut Kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 26 November 2018 dan para Tergugat masing-masing telah menghadapi para Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama ARI PRABOWO, SH, MH, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *kontradiktoir* sampai dijatuhkan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu terkait dengan Nomenklatur alamat Para Tergugat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Semula Pemerintah RI Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta ,Cq.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT, beralamat di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I **diperbaiki menjadi** Pemerintah RI Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta ,Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, beralamat di Jln Polisi Militer Nomor 7 Oebobo, Kota Kupang ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;
2. Semula Pemerintah RI Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta,Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang,Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang cq. Bupati Kupang di Kupang, cq Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Kupang beralamat di Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperbaiki menjadi** Pemerintah RI, Cq. Menteri Pertanian RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT di Kupang, Cq. Bupati Kupang di Kupang, Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, beralamat di Jln Timor Raya Km 36 Oelamasi Kabupaten Kupang ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II
3. Semula Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT, beralamat di Jln SK Lerick Kota Kupang ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III **diperbaiki menjadi** Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT, beralamat di Jln SK Lerick Kota Kupang ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III
4. Semula Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT, Cq. Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kupang; beralamat di Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV **diperbaiki menjadi** Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Cq. Bupati Kupang di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang beralamat di Jln Timor Raya KM 36 Oelamasi Kabupaten Kupang ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV
5. Semula Pemerintah RI, Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang, Cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra, beralamat di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, Selanjutnya disbut TERGUGAT V **diperbaiki menjadi** Pemerintah RI ,Cq. Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT di Kupang, Cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra, beralamat di Jln Alfonsus Nisoni Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V
6. Semula Pemerintah RI, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas BAPEDALDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, beralamat di Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, Selanjutnya disebut TERGUGAT VI **diperbaiki menjadi** Pemerintah RI, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jln Alfonsus Nisoni Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berkedudukan di Kupang, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI mengajukan jawabannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat yang diajukan dalam gugatan ini, sudah pernah diajukan dalam Perkara-Perkara sebelumnya sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 68/Pdt.G/1965/PN.KPG antara Jacob Korasa sebagai Penggugat melawan Gerard Sonbait dan kawan-kawan sebagai para Tergugat dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 193.PK/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1989
2. Perkara nomor: 15/PDT/g/2006 tanggal 17 Oktober, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1536 K/Pdt/2007 tanggal 05 Nopember 2008 yang mana telah Menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi I: 1. FREDRIK KORASSA , BA, 2. ALFANO E. BLEGUR, SH dan Pemohon Kasasi II: THOMAS R. SONBAIT, SH
3. Bahwa dalam Perkara Nomor: 15/PDT/G/2006 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan Gugatan penggugat dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi/Pembanding II dan Penggugat Intervensi/Terbanding Tidak Dapat Diterima(vide Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2007/PTK tanggal 20 Maret 2007)
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 15/PDT/G/2006 tidak terlepas dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali tanggal 1 Agustus 1989 Nomor: 193 PK/Pdt/1981 yang menyatakan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 185 K/Sip/1979 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima atas dasar pertimbangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Gugatan Penggugat mengenai Tanah Sengketa tidak jelas, letak, batas dan luasnya.

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang mendalilkan bahwa kakek Penggugat aim. Gerald Sonbait adalah Ketua Suku Sonbai Keta sebagai Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Adat Suku Sonbai Keta seluas \pm 200 Ha Bersesuaian dengan "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) "Poduk X Merah" dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT/G/1965/PN- KPG (vide gugatan halaman 2-3 point 2), maka sudahlah tepat dalil-dalil yang dibangun Penggugat merupakan dalil-dalil yang sudah diputus dalam Sengketa Perkara Nomor Perkara Nomor 68/Pdt.G/1965/PN.KPG antara Jacob Korasa sebagai Penggugat melawan Gerard Sonbait dan kawan-kawan sebagai para Tergugat dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Putusan Penijauan Kembali Nomor: 193.PK/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1989, maupun Perkara nomor: 15/PDT/g/2006 tanggal 17 Oktober, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK tanggal 29 Maret 2007, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1536 K/Pdt/2007 tanggal 05 Nopember 2008 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap yang mana telah Menolak permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi I: 1. FREDRIK KORASSA , BA, 2. ALFANO E. BLEGUR, SH dan Pemohon Kasasi II: THOMAS R. SONBAIT, SH, dan oleh karena itu Memenuhi Asas Hukum Nebis In Idem karena bidang tanah yang digugat Penggugat merupakan bagian bidang tanah Tanah Ulayat Adat Suku Sonbai Keta seluas \pm 200 HaBersesuaian dengan "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) "Poduk X Merah" dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT/G/1965/PN- KPG yang juga diakui oleh Penggugat sendiri dalam Kontra Memori Banding tanggal 15 Nopember 1974 halaman 8/9 bahwa produk x merah tersebut hanya merupaka gambar kerangka yang tidak berskala, maka tidak dapat dijadikan dasar untuk memperhitungkan luasnya tanah yang tertera daaim Schetskaart (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/PDT/2007/PTK halaman 10 paragraf ke 2).
- (Pada saat itu, saudara Royanus Napoleon Sonbait selaku Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Dalam Intervensi/Pembanding II)
6. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang sudah disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI melampirkan juga bukti-bukti permulaan yang cukup agar majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan Eksepsi yang disampaikan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Sela Nomor : 15/PDT/G/2006/PN-KPG, tentang pecabutan kuasa dan penarikan/pengunduran diri sebagai Penggugat II
- b. Putusan Sela Nomor : 15/PDT/G/2006/PN-KPG, tentang permohonan intervensi
- c. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2006/PN-KPG, Tanggal 17 Oktober 2006 (Bukti TI, Till, TVI. 1)
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/Pdt/2007/PTK, Tanggal 29 Maret 2007 (Bukti TI, TIM, TVI. 2)
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1536 K/Pdt/2007, Tanggal 5 Nopember 2008 (Bukti TI, Till, TVI. 3)
- f. Surat PLH Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor W26.U1/4128/HT.04.10/XI/2016, Tanggal 1 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Dinas pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti TI, TIM, TVI. 4).

Bahwa oleh Karena Obyek Gugatan Penggugat telah memenuhi Asas Hukum Nebis In Idem dan untuk menghindari Pemeriksaan yang berulang terhadap Obyek Sengketa yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim sebelumnya yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap serta memenuhi asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa aquo untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sekaligus sebagai Putusan Akhir.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI telah menyampaikan substansi yang sama dalam Eksepsi tentang Gugatan Nebis In Idem, maka untuk mempertegas dalil-dalil Bantahan/Tangkisannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI perlu membantah dalil-dalil Penggugat dengan dalil-dalil tangkisan/bantahan yang signifikan dan relevan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sudah dinyatakan Tidak Jelas batas-batasnya.

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Batas dan Luasan Objek Sengketa yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) “ Produk X Merah” maka diajukan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa schetskaart produk x merah di buat pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara perdata No.68/PDT/1965 oleh Hakim pengadilan Negeri Kupang;
- b. Bahwa Schetkaart produk x merah dibuat dengan tidak ada skala perbandingan yang menjadi obyek sengketa dalam perdata No.68/PDT/1965;
- c. Bahwa karena tidak mempunyai skala perbandingan maka tidak dapat dipertimbangkan berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.68/PDT/1965;
- d. Bahwa karna tidak dapat dipertimbangkan berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa maka tidak dapat diketahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perdata No.68/PDT/1965;
- e. Bahwa Schetskaart produk x merah dibuat untuk menggambarkan tanah Suku Sonbait yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No 68/PDT/1965 antara YACOB KORASA sebagai Penggugat melawan GERARD SONBAIT, FELIPUS SONBAIT dan YOHANA SONBAIT sebagai para tergugat;
- f. Bahwa Schetskaart produk x merah meliputi juga dan atau termasuk juga bidang tanah pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara No.68/pdt/1965;
- g. Bahwa Schetkaart produk x merah dalam perkara perdata No 68/PDT/1965 meliputi juga atau termasuk juga hutan Tutupan Kali Kupang seluas 45 Ha, sesuai Z.B.best 10-02-1928, No.44 dan R.B, 12-04-11929, No. 142;
- h. Bahwa sesungguhnya Schetskaart produk x merah sudah digugurkan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Kias I A Kupang, No.38/PNT/1978, tanggal 11 September 1978, tentang permohonan Conservation Beslaag atas tanah sengketa dalam perkara perdata No.68/PDT/1965;
- i. Bahwa Sechetskaart produk x merah adalah buatan pengadilan Negeri Kupang, dengan tidak melibatkan para pihak Cq.YACOB KORASA, sebagai Penggugat melawan GERARD SONBAIT, FILIPUS SONBAIT, dan JOHANA SONBAIT sebagai para Tergugat dalam Perkara Perdata No.68/PDT/1965;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa hal tersebut mengakibatkan tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana digambarkan dalam produk X merah menjadi kabur atau tidak jelas;
- k. Bahwa Schetskaart produk x merah yang diajukan dalam perkara perdata No.68/PDT/1965, keabsahannya telah digugurkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kias IA Kupang, No.38/PNT/1978, tanggal 11 September 1978, tentang permohonan Conservation beslaag atas tanah sengketa dalam perkara perdata No.68/PDT/1965;
- l. Bahwa oleh karna penetapan Pengadilan Negeri Kias IA Kupang, No.38/PNT/1978, tanggal 11 September 1978 telah memiliki kekuatan hukum yang pasti maka dengan sendirinya Schetskaart produk x merah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- m. Bahwa Ayah Penggugat atas nama FELIPUS SONBAIT, dalam perkara peninjauan kembali terhadap perkara perdata No.68/PDT/1965, melalui kuasa hukumnya menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang diatasnya telah ditanami pohon-pohon jati menjadi kebun jati milik Dinas Kehutanan telah diserahkan oleh pihak tergugat untuk dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan Dalam rangka menjaga sumber-sumber air dan agar jangan terjadi erosi. Penyerahan tanah oleh Tergugat kepada Dinas Kehutanan untuk pengusahaan dalam bentuk hutan jati itu terjadi pada tahun 1928, dan 1929 sebagaimana terlihat dalam surat keputusan No.44/Z.B tanggal 10 Pebruari 1929, dan surat keputusan No 142.L.K, tanggal 12 April 1929, yang kini tersimpan sebagai dokumen di Dinas Kehutanan Prov.NTT. Bahwa saat penyerahan dimaksud, Ayah Penggugat bersama LAAZAR KORASA turut menyaksikan juga dalam kedudukan nya sebagai Kepala Kampung. Adapun luas tanah yang diserahkan untuk dimanfaatkannya oleh Dinas Kehutanan tersebut seluas 45 Ha. dimana tanah dan pohon-pohon jati milik Dinas Kehutanan tersebut ternyata dimasukan juga dalam gambar /Schetskaart;
 - Bahwa penyerahan tanah oleh pihak tergugat kepada Dinas Kehutanan untuk diusahakan /hak guna usaha yang turut juga disaksikan oleh Ayah Penggugat dalam kedudukan sebagai Temukung pada tahun 1928 dan 1929, dapat dibuktikan tentang Hak Guna Usaha dari Dinas Kehutanan, mengingat bahwa setelah tanah-tanah tergugat diserahkan untuk diusahakan, maka pada

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1931,[dua tahun kemudian], Nenek Tergugat II bernama MARGARITHA NISNONI telah menjual pohon-pohon tuak dekat kuburan umum di Mapoli kepada seorang suku sabu.bernama HOKE WIKE, dengan harga RP.76,50 [Tuju puluh enam setengah Rupiah].penjualan mana dibuatkan Akta jual beli tertanggal 30 Agustus 1931,disaksikan oleh Temukung L.Korasa serta disahkan oleh Raja Kupang Nisnoni. Tanah dimana pohon-pohon tuak terjual dimaksud dalam kawasan Hak pengusahaan hutan dari Dinas kehutanan dan turut dilibatkan dalam Schetestkaart produk x merah dalam perkara ini;

- n. Bahwa karna Schetskaart Produk X merah menggambarkan tanah suku Sonbait, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata N0.68/PDT/1965, maka sesungguhnya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur demi hukum karna Penggugat dalam perkara perdata No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG, menggugatnya sebagai tanah warisan;
- o. Bahwa Undang-undang No. 56 prp Tahun 1960,tentang penetapan luas tanah pertanian ditetapkan sebagai berikut;
 - Daerah yang tidak padat ;
 - Sawah 15 Ha.
 - Tanah kering 20Ha
 - Daerah padat;
 - Kurang padat ; Sawah 10 Ha,Tanah kering 12 Ha,
 - Cukup padat ; Sawah 7,5 Ha, Tanah kering 9 Ha,
 - Sangat padat ; Sawah 5 Ha, Tanah kering 6 HA;

Dengan demikian kepemilikan tanah kering/mamar dan sawah Warisan turun temurun kurang lebih 200 Ha, sebagaimana dikemukakan oleh penggugat sangat bertentangan dengan Undang-undang;

- p. Bahwa dengan demikian, Schetskaart Produk X merah yang dijadikan sebagai dasar oleh penggugat dalam gugatannya sudah tidak berkecutan hukum dan oleh karena itu klaim Penggugat atas bidang tanah warisan suku Sonbait Keta tidak diketahui secara pasti luasan dan batas-batasnya, sehingga Obyek Sengketa menjadi Kabur (obscur libel) dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima INiet Onvankelijke verklaard.
2. Apabila telah terjadi Pinjam Pakai bidang tanah seluas ± 6 Ha kepada Jawatan Kehutanan untuk lahan pembibitan Jati dan tanaman pertanian sebagaimana didalilkan Penggugat, maka dapat dipastikan bahwa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, lahan dimaksud masih tetap dipakai untuk keperluan pembibitan Jati dan tanaman pertanian yang tidak menyalahi kesepakatan semula;

3. Bahwa Tergugat I juga telah meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri Kupang terkait status Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN.KPG yang kemudian telah dijawab dengan surat Nomor: W26.U1/4128/HT.04.10/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang menjelaskan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1536K/Pdt/2007 tanggal 5 Nopember 2008, ternyata status obyek sengketa dalam perkara tersebut kembali pada posisi semula; yang bermakna Status Obyek Sengketa kembali pada posisi semula sebelum Gugatan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.KPG. Posisi semula ini juga mengandung pengertian kondisi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI ada diatas obyek sengketa yang merupakan kawasan hutan Tutupan Kali Kupang seluas 45 Ha, sesuai Z.B.best 10-02-1928,No.44 dan R.B,12-04-11929, No.142 bukan sebaliknya seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dengan penjelasan ini maka, klaim Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa Tanah \pm seluas 6 Ha adalah Tanah Ulayat milik Suku Sonbai Keta adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa oleh karena pokok-pokok gugatan dan dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat tidak berdasar dan telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/2018/PN.KPG, untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan jawabannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Nebis in idem

Mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat IV menyampaikan bahwa gugatan tersebut Nebis in idem, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG terkait Subjek atau para pihak dalam putusan tersebut adalah :

- Subjek Penggugat adalah
Thomas R. Sonbait, SH
ROYANUS NAPOLEON SONBAIT
- Subjek Tergugat II
 - o Pemerintah RI. Cq Menteri Pertanian RI di Jakarta Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Propinsi NTT Cq. Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintahan Kabupaten;
- Subjek Tergugat III
 - o Pemerintah RI. Cq Menteri Kehutanan RI di Jakarta Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi NTT Cq. Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintahan Kabupaten;
- Objek yang disengketakan
sebidang tanah kering/mamar dan sawah warisan turun temurun seluas kurang lebih 200Ha terletak di kelurahan Bakunase dan kelurahan Aimana kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam "SCHETSKAART" Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) " Produk X merah dalam perkara perdata No. 68/PDT/G/1965/PN.KPG

Memperhatikan Gugatan perdata No. 59/PDT.G/2018/PN.KPG terkait Subjek atau para Pihak yang berperkara adalah :

- Subjek Penggugat
ROYANUS NAPOLEON SONBAIT
- Subjek Tergugat II
Pemerintah RI Cq Bupati Kupang di Kupang Cq. Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang yang beralamat di Jin Timor Raya Km. 36 Oelamasi Kabupaten Kupang

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subjek Tergugat IV
Pemerintah RI. Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kupang beralamat Jin Timor Raya KM 36 Oelamasi Kabupaten Kupang.
- objek yang disengketakan
tanah Ulayat adat Suku Sonbait Peta seluas + 200 Ha terdiri dari tanah kering/mamar dan sawah yang terletak dahulu desa Bakunase dan Desa Aimana dan Kelurahan Aimana kecamatan Kota Raja Kota Kupang
- b. bahwa Nebis in idem adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.
- c. Pengertian tentang asas nebis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak - pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula
- d. Dalam perkembangan Asas Nebis In Idem, kadang sering muncul perkara yang mirip dengan Asas Nebis In Idem, yaitu perkara yang digugat kembali dengan objek yang sama tetapi subyek berbeda. Karena itu, agar tidak menjadi kesimpang siuran kaidah hukum yang tidak jelas, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.R1 tentang nebis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001 ; Tanggal 20 Mei 2002, dengan majelis hakim sebagai berikut :
 - 1) H. Suharto, SH
 - 2) H. Achmad Syamsudin, SH
 - 3) H. A. Kadir Mappong, SHKaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem 50

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

bahwa menurut pertimbangan Tergugat II dan Tergugat IV berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG dan Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN-KPG yang diajukan oleh Penggugat memiliki kesamaan dari Subjek dan objek yang diperkarakan adalah tanah Ulayat adat Suku Sonbait Peta seluas + 200 Ha terdiri dari tanah kering/ mamar dan sawah yang terletak dahulu desa Bakunase dan Desa Aimona dan Kelurahan Aimona kecamatan Kota Raja Kota Kupang hal tersebut punya kesamaan dalam Putusan Pengadilan terdahulu.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa "Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

b. Berdasarkan hal tersebut diatas, karena kompleks kawasan hutan kali kupang ditunjuk oleh Menteri Pertanian (Menteri Kehutanan) sebagai kawasan hutan sesuai kewenangannya, maka seharusnya yang bertanggung gugat terkait penunjukan dan penetapan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah alamat [error in persona) karena ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat IV bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Gugatan Error in Persona

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan Tergugat IV menyampaikan bahwa gugatan Error in Persona, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa terkait dengan pihak yang menggugat/ penggugat. Jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai diskualifikasi in person. Hal ini dapat diartikan bahwa :

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Satah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nd. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum, misalnya penggugat menggugat pembayaran sewa gedung yang bukan miliknya, salah satu yang dapat dijadikan dasar ialah Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

- b. bahwa berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG terkait Subjek atau para pihak dalam amar putusan telah jelas menyebutkan Thomas R. Sonbait, SH dan ROYANUS NAPOLEON SONBAIT bukan ahli waris tanah yang menjadi objek sengketa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya karena Pokok perkara dalam Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN-KPG sudah pernah diajukan Kepengadilan Negeri Kupang dalam perkara tahun 2006 dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG Jo, Putusan No. 06/PDT/2007/ PTK Jo. Putusan No. I536K/ Pdt/2007 memperhatikan Subjek, Objek dan meteri dalam Pokok perkara yang diajukan tersebut juga memiliki kesamaan yang sama dalam putusan tersebut.
2. bahwa berdasarkan Poin 1 diatas Tergugat II dan Tergugat IV mohon untuk dipertimbangan hal-hal tersebut sebagai bahan pertimbangan

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



mejelis hakim untuk memutuskan seadil-adilnya

Selanjutnya Tergugat II dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat V mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

a. Gugatan Nebis in Idem

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quonebis in idem, dengan alasan:

- 1) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kias IA Kupang pada tanggal 16 Maret 2018 a quo merupakan gugatan nebis in idem, karena diajukan dalam pokok perkara yang sama dengan perkara yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Nomor15/PDT.G/2006/PN.MBO jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/PDT/2007/PT.K. jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1536 K/Pdt/2007 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 PK/Pdt/2011.
- 2) Asas nebis in idem adalah asas terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali.
- 3) Di dalam Pasal 1917 KUHPerdara menerangkan bahwa, "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut haws sama; tuntutan haws didasarkan pada alasan yang sama; dan haws diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*
- 4) Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem.

5) Faktanya proses pemeriksaan putusan yang diajukan gugatan a quo yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/PDT.G/2006/PN.MBO jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 06/PDT/2007/PT.K. jo Putusan Mahkamah Agung Rf Nomor: 1536 K/Pdt/2007 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 PK/Pdt/2011, adalah putusan yang bersifat positif karena salah satu amar putusannya "Menyatakan hukum bahwa tindakan atau perbuatan para Tergugat Intervensi serobot dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum"

b. Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa D Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

b. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a kewenangan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan termasuk dalam hal ini menerbitkan Keputusan Menteri terkait penunjukan kawasan hutan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Bahwa fakta hukumnya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Menteri Kehutanan RI di Jakarta cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK)

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Bali dan Nusra;

- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, nomenklatur Tergugat V adalah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- e. Quod Non yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatan a quo adalah Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, Tergugat V tidak mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut huruf a di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) karena ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verdaard).

- f. Penggunaan “cq” yang merupakan singkatan dari Tasu Quo”. Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. Dalam suatu gugatan yang menjadi pihak adalah yang disebut terakhir dalam hal ini Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali Nusra.
- g. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Menteri Kehutanan RI di Jakarta cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang cq Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT di Kupang cq. Kepala Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Bali dan Nusra.
- h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan “cq” dalam gugatan Penggugat tidak tepat karena Menteri Kehutanan RI di Jakarta tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur demikian juga Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTT tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

Dengan demikian, gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) karena ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kehutanan Bali dan Nusra bukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta penyebutan hubungan hierarki tata pemerintahan yang salah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



c. Gugatan Kabur (Obscuur libel).

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dengan alasan sebagai berikut:

a. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata", halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Dalam perkara a quo, letak objek sengketa seluas \pm 6 Ha yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanah Suku Sonbait Keta yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan A. Nisnoni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suku Sonbait Keta yang dikuasai oleh Piter Kalelado, tanah milik Pater Vever, Keluarga Tualaka dan Paulus Bai Uf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mapoli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suku Sonbai Keta yang sekarang dengan Lorong dan Tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, Randi Saduk, Hero Saduk, Keluarga Sula, Adi Arkiang, Aba Karsin, Ferdinan Pah, Emanuel Temaluru, dominggus Penih, Erik Misang, Yopy Leleuri.

b. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam memori gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasar batas-batas alam tanpa menyebutkan koordinat atau alas hak milik seperti sertifikat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek sengketa a quo tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima {niet ontvankelijk verklaard}.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Dalil Penggugat yang menyatakan Penguasaan tanah sengketa oleh

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d VI merupakan perbuatan melawan hukum, Tergugat V tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa a quo merupakan kawasan hutan berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.667.962 Ha sebagai kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK. 423/Kpts- 11/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.808.990 Hektar;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3911/Menhut-VH/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.784.751 Ha;
- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 357/Menlhk/Setjen/PLA. 0/5/2016 tanggal 14 Mei 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan \pm 54.163 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12.168 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, diatur bahwa:

- 1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
- 2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
 - b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

c. Berdasarkan kewenangan tersebut huruf b di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK. 398/MEN

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LH K/SETJEN/PLA 0/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Mapdi dan Bu'at, Terletak di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas ± 66 Ha. Yang berasal dari:

- Kawasan Produksi yang Dapat Dikonversi Kali Kupang (RTK. 174), terletak di Kota Kupang seluas ± 16 Ha;
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mutis Timau (RTK 183), terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas ± 50 Ha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penguasaan Tergugat V terhadap tanah sengketa a guosudah sesuai dengan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat perbuatan melanggar hukum pada diri Tergugat V dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 7 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah sengketa a quo merupakan tanah Suku Sonbait Keta yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan seluas ± 6 Ha dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang dengan sepengetahuan Tuan Raja Kupang A Nisoni, Tergugat V tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendasarkan klaimnya atas tanah sengketa a quo sebagai tanah Suku Sonbait Keta, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999:

- 1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



kesejahtera-annya.

- 2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 :
 - 1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
 - 2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.
3. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 :
 - 1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4.
 - 2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa a quo merupakan tanah Suku Sonbait Keta, namun tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan dan/atau setidaknya menyatakan Peraturan Daerah yang mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat Sonbait Keta. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa a quo merupakan tanah Suku Sonbait Keta merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.
5. Dalam petitum gugatan angka 11 halaman 11 Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a s/d e Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, mengingat areal tersebut merupakan tanah negara kawasan hutan, sehingga badan peradilan dilarang melakukan sita jaminan terhadap aset negara dan atau barang milik negara.

6. Permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil yaitu:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya.
- b. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPdata).
- c. Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik seperti sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum.

Dengan demikian permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, sehingga harus ditolak.

Selanjutnya Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat V;
- b. Menyatakan gugatan Nebis In Idem;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);
- d. Menyatakan gugatan Kabur (Obscuur Libel).
- e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 10 September 2018 dan atas replik tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 19 September 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy surat keterangan Dewan Pemerintah swapraja kupang nomor : 12/SWR-KPG/1960 Tanggal 29 Maret 1960;
2. Bukti P-2 : Foto copy putusan perkara perdata Peninjauan Kembali No. 193 PK/PDT/1981 tanggal 1 Agustus 1989;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kupang No. W17.DB.04.10-55 tanggal 5 Februari 2003;
4. Bukti P-4 : Foto copy Berita Acara Somasi / Teguran No.01/Pdt/SOM/2004/PN.Kpg tanggal 20 Januari 2004;
5. Bukti P-6 : Foto copy surat dari J.M. Arka kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 1/114.01/96 perihal mohon kejelasan atas surat keputusan Mahkamah Agung RI No. 193 PK/PDT/1961 Tanggal 1 Agustus 1989;
6. Bukti P-7 : Foto Copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang No,W17.DB.HT.04.10-64 Tanggal 14 Agustus 1995 menegaskan tanah sengketa Perkara Perdata No. 68/PDT/1965 kepada status tanah;
7. Bukti P-8 : Fotocopy Peta produk x merah Surat Perjanjian Perdamaian tanha-tanah Sonbait yang diluar tanah sengketa sudah melakukan perdamaian dan mengakui tanah milik suku Sonbait;
8. Bukti P-9 : Foto Copy Surat perjanjian perdamaian tanah Sonbait;
9. Bukti P-10 : Foto Copy Penetapan Ketua pengadilan negeri kupang No. W17.DB.HT.04.10-818 tanggal 19 September 1990;
10. Bukti P-11 : Foto copy Berita Acara Pencabutan Penyitaan Eksekusi No. 68/pdt/G/1965/PN-Kpg; tertanggal 29 September 1990;
11. Bukti P-12 : Foto Copy Surat Penjelasan Pengadilan Negeri Kupang No. W17.DB/HT.04.10.64 tertanggal 24 Januari 1996 atas Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 193 PK/Pdt/1981;
12. Bukti P-13 : Foto Copy Penetapan Ketua pengadilan negeri kupang No. W17.DB.HT.04.10-818 tanggal 19 September 1990 ;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-14 : Berita Acara Pencabutan Penyitaan eksekusi No. 68/PDT/G/1965/PN-Kpg tertanggal 29 September 1990 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ditemplei meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-10, dan P-11 sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi HERO SADUK

- Bahwa saksi lahir di Kupang, tanggal 10 November 1950, Umur 69 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Komodo, RT.012 RW.003,, Kel. Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan
- Bahwa saksi mengatakan Tempat tinggal saksi berada di Kelurahan Airmona, tidak jauh dari obyek sengketa yang berbatasan dengan RT.12/RW.03, sejak lahir saksi tinggal disitu;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi pemilik tanah yang disengketakan adalah milik suku Sonbait karena saksi sendiri pernah membeli tanah dari suku sonbait dari Matias Sereh dan Sereh beli dari Sonbait;
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjam pakai pada tahun 1960 dengan pemerintah swapraja Kabupaten Kupang untuk dijadikan lahan percontohan penbibitan dari perkara yang lalu antara Sonbait Keta dan Korasa dimana Penggugatnya adalah Yakob Korasa melawan Filipus Sonbait Keta sebagai Tergugat dan perkara dimenangkan oleh Korasa lalu sudah eksekusi;
- Bahwa saksi mengatakan eksekusi tidak berhasil pelaksanaannya karena dicegat oleh masyarakat dari kelurahan Airmona dan juga kelurahan Bakunase alasannya karena apabila dieksekusi berarti semua masyarakat yang kena eksekusi;
- Bahwa saksi mengatakan diatas tanah sengketa sudah banyak rumah dan kantor sehingga untuk penbibitan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengatakan persisnya tidak tahu luas keseluruhan tanah suku sonbait, tapi tanah Sonbait ada di Kelurahan Airmona dan Kelurahan Bakunase dan sudah diakui oleh masyarakat bahwa itu tanah milik Sonbait Keta;
- Bahwa saksi mengatakan pernah lihat bukti tentang pinjam pakai dari orang yang sudah pensiun dari Dinas Kehutanan;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Gerard Sonbait adalah bapak dari Filipus Sonbait tapi Filipus Sonbait adalah suku sonbait dan penggugat Royanus Napoleon Sonbait adalah suku Sonbait;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kegiatan pembibitan diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal pak Arka yang merupakan pensiunan dari Dinas Pertanian dan sampai sekarang tinggal dirumah dinas yang dibangun diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan obyek sengketa masuk wilayah kelurahan Airmona;
- Bahwa saksi mengatakan ada pengajuan peninjauan kembali (PK) dan dikabulkan lalu tanahnya dikembalikan kepada Sonbait;
- Bahwa saksi mengatakan pernah ada perdamaian antara masyarakat dan suku Sonbait;
- Bahwa saksi mengatakan Thomas Sonbait dan Royanus Napoleon Sonbait (Penggugat) , bersaudara kandung;
- Bahwa saksi mengatakan dulunya tanah Saksi dengan tanah perkara termasuk dalam tanah milik Suku Sonbait Keta;
- Bahwa saksi mengatakan kondisi obyek sengketa saat itu sudah ada rumah sebagian dan tanaman pohon-pohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pohon jati yang ditanam diatas obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi tempati sekarang berasal dari orang tua saksi dan memiliki sertifikat atas nama almarhum bapak saksi;
- Bahwa saksi mengatakan rumah-rumah yang ada diatas tanah sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi mengatakan selain warga ada juga pensiunan dinas kehutanan tinggal diatas obyek sengketa dan tahu karena diberitahu oleh orang yang tinggal disitu bahwa mereka adalah pensiunan dari kehutanan;
- Bahwa saksi mengatakan pernah ditegur terkait pembangunan pagar keliling oleh kepala Dinas dan mengatakan dana proyek untuk bangun pagar sudah ada jadi harus bangun pagar;
- Bahwa saksi mengatakan Saksi pernah mendapat mandate dari Tom Sobait untuk mengawasi orang-orang yang membangun disitu untuk ditegur;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas asal –usul tanah suku sonbait tapi saksi mengetahui jika sekarang yang menjadi kepala suku Sonbait adalah Royanus Napoleon Sonbait;

2. SAKSI PAULUS BAYOEF, BA.,

- Bahwa saksi mengatakan lahir di Lelogama, tanggal 24 Februari 1942, Umur 77 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Komodo, RT.011 RW.003,, Kel. Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan;
- Bahwa saksi tinggal disitu dari tahun 1976 dibagian Selatan, tanah saya berbatasan dengan tanah milik Pater Vever;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi letaknya dekat dengan Kehutanan bagian Selatan berbatasan dengan tembok;
- Bahwa saksi mengatakan memperoleh tanah dari Matias Fahik, dan Fahik peroleh tanah dari Kedo;
- Bahwa saksi mengatakan obyek sengketa merupakan tanah milik suku sonbait;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1950 pemerintah Swapraja yang dipimpin oleh Willem Cornelis Oematan minta tanah dari Sonbait untuk pinjam pakai bukan untuk memiliki;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat sepintas lalu ada dari Kehutanan mau buat pembibitan;
- Bahwa saksi mengatakan Belum ada pagar tembok dan Kantor Kehutanan belum ada, Kantor Kehutanan dan Balai Penelitian baru ada sekitar tahun 1970;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini diatas obyek sengketa ada banyak pegawai Kehutanan yang tinggal disitu, sekarang sudah banyak rumah dan orang tinggal disitu pegawai dan pensiunan dan tidak pernah ditegur oleh pemerintah;
- Bahwa saksi mengatakan pohon jati yang ada dilokasi sengketa ditanam oleh dinas kehutanan;
- Bahwa saksi mengatakan pernah ada perkara antara Korasa dan Sonbait;
- Bahwa saksi mengatakan pernah ada eksekusi oleh Pengadilan tapi tanah saya tidak termasuk dalam eksekusi;
- Bahwa saksi pernah mendengar hasil Peninjauan Kembali (PK) dan Sonbait menang;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat dari pemerintah untuk pinjam pakai karena itu diminta secara lisan saja dan secara adat;

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pinjam pakai dari semua masyarakat yang tinggal disitu tahu tentang pinjam pakai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas pasti pinjam pakai tanah;
- Bahwa saksi mengatakan kehutanan membuat pembibitan / percontohan bibit tanaman Jati, kalau dari Pertanian membuat pembibitan semua jenis tanaman untuk rakyat dapat mencontohi;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi sudah ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TI,TIII,TVI.1 : Foto copy Putusan Sela Nomor 15/PDT/G/2006/PN.KPG, tentang pencabutan kuasa dan penarikan / pengunduran diri sebagai penggugat II;
2. Bukti TI,TIII,TVI.2 : Foto Copy Putusan Sela Nomor 15/PDT/G/2006/PN.KPG, tentang permohonan intervensi;
3. Bukti TI,TIII,TVI.3 : Foto Copy Putusan Perkara Nomor 15/G/2006/PN-KPG, Tanggal 17 Oktober 2006;
4. Bukti TI,TIII,TVI.4 : Foto Copy Putusan pengadilan Tinggi Kupang Nomor 06/pdt/2007/PTK Tanggal 29 Maret 2007;
5. Bukti TI,TIII,TVI.5 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1536 K/Pdt/2007 tanggal 5 November 2008;
6. Bukti TI,TIII,TVI.6 : Foto Copy Surat PLH Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : W26.U1/4128/HT.04. 10/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
7. Bukti TI,TIII,TVI.7 : Foto Copy Peta peraturan batas kali kupang lampiran surat proses perbaal peraturan batas yang ditunjuk sebagai hutan tutupan yang dipelihara dengan surat ketetapan Zelfbestuur 2 Desember 1928;
8. Bukti TI,TIII,TVI.8 : Foto Copy Peta Hasil Pengukuran/Peengecekan lokasi Sengketa tanggal 23 November 2018 di Kawasan Hutan Kali Kupang Kelurahan Air Nona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ditemplei meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI,TIII,TVI.1, TI,TIII,TVI.2, TI,TIII,TVI.3, TI,TIII,TVI.4, TI,TIII,TVI.5, dan TI,TIII,TVI.6, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, dan Tergugat IV untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.II,IV-1 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 29/Kpts-II/1983 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati. I Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 1.667.962 HA (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Hektar) Sebagai Kawasan Hutan, Tanggal 2 Desember 1983;
2. Bukti T.II,IV-2 : Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 423/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar, Tanggal 15 Juni 1999;
3. Bukti T.II,IV-3 : Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 14 Mei 2014;
4. Bukti T.II,IV-4 : Foto Copy Peta Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, Tanggal 14 Mei 2014 Skala 1:250.000;
5. Bukti T.II,IV-5 : Foto Copy Keputusan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.O/5/2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawan Hutan Seluas \pm 54.163 (Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12.168 (Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Mei 2016;
6. Bukti T.II,IV-6 : Foto Copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Kawasan Hutan , Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dan Penunjukan Bukan Kawasan

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Lampiran
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor :
SK.357/Menlhk/setjen/PLA.0/5/2016, tanggal 11 Mei 2016
skala 1:250.000;

7. Bukti T II,IV,-7 : Foto Copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.398/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan Dan Pelatihan Mapoli Dan Bu'at, Terletak Di Kota Kupan Dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 66 (Enam Puluh Enam) Hektar Tanggal 21 Agustus 2017;
8. Bukti T II,IV,-8 : Foto Copy Peta Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Mapoli dan Bu'at Nomor : SK.398/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Skala 1: 250.000 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ditemplei meterai dan seluruh bukti tersebut merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat V untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.V-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :89/Kpst-II/1983 Tanggal 2 Desember 1983 Tentang Penunjukan Areal Hutan Diwilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 1.667.962 Ha Sebagai Kawasan Hutan;
2. Bukti T.V-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : SK. 423/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 1.808.990 Hektar;
3. Bukti T.V.3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 1.784.751 Hektar;
4. Bukti T.V.4 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan \pm 54.163 Ha, Perubahan

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12.168 Ha, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 Ha Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bukti T.V.5 : Keputusan Nomro SK. 398/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Hutan Pendidikan Dan Pelatihan Mapoli Dan Bu'rat Terletak Di Kota Kupang Dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas \pm 66 Ha;
6. Bukti T.V.6 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
7. Bukti T.V.7 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
8. Bukti T.V.8 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan;
9. Bukti T.V.9 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi meterai dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI ANDERIAS FILMON TAEK

- Bahwa saksi lahir di Menggelama Rote Ndao, tanggal 13 Februari 1973, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Nanga Jamal, RT.009 RW.004, Kel. Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemeriksaan Setempat sebagai pendamping;
- Bahwa saksi mengatakan tahu waktu tanah sengketa saat melakukan peninjauan, dan lokasinya di Airmona, tapi RT/RW berapa saksi tidak tahu tapi untuk posisinya saksi tahu;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanahnya berada di kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tapi tentang batas-batas sebelah

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Sebelah Selatan, Sebelah Timur maupun Sebelah barat saya tidak hafal, tapi posisi lokasinya saya tahu setelah menggunakan google lalu saya memperoleh hasilnya;

- Bahwa saksi mengatakan tidak dapat menerangkan tentang pendapat para pihak tentang hasil pengukuran tersebut tapi waktu itu saya menggunakan alat ukur Google dan menghasilkan ada 32 titik;
- Bahwa saksi mengatakan mengenai batas-batas jelasnya sudah dirangkum dalam google , yang secara keseluruhan luasnya ± 13 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perolehan obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan Titik I berbatasan dengan pagar SMP 4 serta berdasarkan over lay ada luas 0,8 hektar dan 12, 117 hektar tanah berada didalam kawasan hutan ;
- Bahwa saksi membawa alat ukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya saya sudah memperbaiki alat saya dan layak digunakan ;
- Bahwa saksi menggunakan alat ukur tersebut setelah ada kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak para tergugat untuk mempergunakan alat yang saksi bawa dan sering menggunakannya ;
- Bahwa saksi mengatakan yang menunjuk titik-titik adalah Penggugat dan saya mengikuti petunjuk dari Penggugat sampai dengan 32 titik selesai, kemudian saya mengolah datanya sesuai dengan keahlian saya dalam mempergunakan alat tersebut lalu saya melakukan over lay;
- Bahwa saksi mengatakan hadir disana atas permintaan Dinas Kehutanan propinsi NTT untuk mendukung dan juga atas perintah dari Dinas;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sesuai gugatan atau tidak batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah daerah itu masuk dalam kawasan milik kehutanan, waktu itu saksi hanya mengukur dari titik ke titik;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan peta kawasan hutan yang dimiliki oleh Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar-dasar peta lain selain peta tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan berapa luas kawasan hutan di lokasi, tapi yang jelas bisa dilihat di Peta berdasarkan SK No. 39 Tahun 2014 tentang kawasan hutan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dilampirkan oleh Para Tergugat sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud dengan 32 titik adalah disebut juga titik kordinat;
- Bahwa saksi mengatakan baru pertama kali ke lokasi pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kegiatan pembibitan di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan ketika ditanya apakah boleh pembangunan diatas kawasan hutan;

2. SAKSI Drs. CHRISTIAN BAEMA T. DAUD,

- Bahwa saksi lahir di Eahun-Rote, tanggal 10 April 1953, Umur 76 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di RT.011 RW.003, Kel. Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil /sebagai Pegawai Kehutanan Kabupaten Kupang
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga saksi tinggal di Airmona dan Penggugat tinggal Bakunase jadi kami berdekatan;
- Bahwa saksi dulu pernah menjabat Kepala Bidang Kehutanan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, tapi orang tuanya tidak kenal;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi lokasi sengketa merupakan termasuk bekas Kantor Kehutanan dan Saksi menerangkan tentang gambar Kawasan Hutan Kali Kupang;
- Bahwa saksi mengatakan gambar kawasan Hutan Kali kupang diterbitkan sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi mengatakan gambar kawasan hutan kali kupang diperoleh dari raja Kupang kepada Pemerintah sekitar Tahun 1029;
- Bahwa saksi mengatakan pernah lihat dokumennya, bahwa tanah itu diserahkan oleh Sonbait;
- Bahwa saksi mengatakan status tanah masih tetap sama saat penyerahan;
- Bahwa luasnya kawasan yang diserahkan Sonbait sebesar \pm 200 hektar termasuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah diserahkan peruntukan untuk kepentingan rehabilitasi lahan dan tanaman-tanaman;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah-rumah yang ada di lokasi sengketa merupakan rumah Pegawai Kehutanan;
- Bahwa saksi menjelaskan pagar yang ada di lokasi sengketa, didirikan sejak \pm tahun 1980 an;

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkantor di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan eks Kantor Kehutanan itu dibangun ± sekitar tahun 1980-1981, kemudian pindah ke Bapedalda sekitar tahun 2001 sedangkan didepan masih ada bangunan yang dibangun sekitar tahun 1970 dimana peruntukan untuk menata hutan produksi karena disekitarnya ditanam tanaman produktif;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah itu dikuasai oleh Negara berarti itu untuk Negara;
- Bahwa saksi mengatakan dokumen itu hanya berupa peta tahun 1928 dan peta itu telah diperbaharui dan sekarang masih tetap digunakan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ingat lagi mengenai isi suratnya tapi itu diberikan secara Cuma-Cuma kepada Negara oleh Raja Nisnoni pada tahun 1928 kepada pemerintah daerah Timor;
- Bahwa saksi menjelaskan diluar tanah sengketa ada tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan raja nisnoi menjadi raja kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah milik Royanus Napoleon Sonbait(Penggugat) ada dibatas Kelurahan Airmona dan Kelurahan Bakunase, sedangkan luasnya saya tidak tahu dan saya tidak tahu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendengar ada perkara antara Korasa dan Sonbait dan dari perkara itu Korasa tidak bisa menang karena ada demo dari masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu itu tidak terbukti tanah milik Korasa termasuk dalam kawasan atau diluar dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi menjelaskan Tanah Sonbait yang di eksekusi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keterangan pinjam pakai atas bidang tanah antara Suku Sonbait dengan pemerintah;
- Bahwa saksi menjelaskan Dinas Kehutanan Propinsi terletak didepan ex cabang dinas kehutanan, pindah ke cabang tahun 1974 waktu itu fisik kantornya masih permanen;
- Bahwa saksi menjelaskan Waktu dibangun tidak ada yang keberatan, Setelah itu dibangun Dinas Kehutanan Propinsi pada tahun 1981, yang sekarang menjadi Kantor Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tidak ingat Kantor Balai Litbang dibangun tahun berapa;
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi dari hutan produksi misalnya tanamannya adalah jati;

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah dengar bahwa ada eksekusi lalu masyarakat buat pernyataan sehingga tidak di eksekusi;
- Bahwa saksi menjelaskan jika di obyek sengketa Ada pemekaran Bakunase I dan II;
- Bahwa saksi menjelaskan pagar SMPN 4 dibangun sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi menjelaskan pembibitan letaknya dibelakang Litbang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan objek yang disengketakan, maka Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 23 November 2018 telah melakukan sidang **Pemeriksaan Setempat** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, yang selanjutnya hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2019 ;

Menimbang bahwa pada akhirnya, para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tersebut, Kuasa Tergugat I, III dan VI telah mengajukan jawaban / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Menimbang, bahwa selain itu, Kuasa Tergugat II dan IV juga telah mengajukan jawaban / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
- Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) terkait penarikan Tergugat II dan IV sebagai pihak ;
- Gugatan Penggugat Error in Persona terkait salah pihak yang menggugat ;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Kuasa Tergugat V juga telah mengajukan jawaban / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Nebis In Idem;
- Gugatan salah alamat (error in persona);
- Gugatan Kabur (obscuur Libel)

Menimbang, bahwa atas jawaban / eksepsi Kuasa Para Tergugat seperti tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menanggapi di dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah benar dan sempurna, oleh karenanya isinya tetap dipertahankan :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe).*

Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat tentang *Gugatan Nebis In Idem*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dikatakan Nebis In Idem adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tidak melekat nebis in idem. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :
 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
 - Terhadap perkara terdahulu telah terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas ;
- Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama ;
- Obyek yang digugat sama ;
- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat TI, III, VI-3, TI, III, VI-4 dan TI, III, VI-5 berupa Putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG, Putusan No. 06/PDT/2007/PTK dan. Putusan No. 1536K/ Pdt/2007 yang dihubungkan dengan perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam putusan No. 15/PDT/G/2006/PN-KPG bersifat positif namun kemudian putusan tersebut dibatalkan dengan Putusan No. 06/PDT/2007/PTK dan. Putusan No. 1536K/ Pdt/2007 yang mana Putusan-putusan yang dijatuhkan tersebut bersifat negatif sehingga masalah yang disengketakan dalam gugatan tersebut belum berakhir dengan tuntas ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap putusan-putusan tersebut tidak melekat nebis in idem sehingga dalil eksepsi Para Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat II, IV dan V tentang gugatan salah alamat (*error in persona*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya alasan dari Penggugat adalah pada perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya adalah tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar oleh pihak lain, sehingga Penggugat berupaya untuk mempertahankan haknya tersebut dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
- Bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat II, IV dan V yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kompleks kawasan hutan kali Kupang ditunjuk oleh Menteri Pertanian (Menteri Kehutanan) sebagai kawasan hutan sesuai kewenangannya, maka seharusnya yang digugat adalah Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- Bahwa terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan pihak-pihak dalam suatu perkara perdata, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat karena pada prinsipnya dalam perkara perdata hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digugatnya dan setelah Majelis Hakim mempelajari dalil posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut diatas telah berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi Tergugat V tentang gugatan kabur (obscuur libel) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Posita atau *fundamentum petendi* didalam gugatan harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya suatu gugatan ;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris pemegang Ketua Suku Sonbai Keta yang berhak atas tanah ulayat adat suku Sonbai Keta. Adapun tanah suku Sonbai Keta yang dipinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian seluas + 6 ha dengan atas permintaan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang dengan sepengetahuan Tuan Raja Kupang A. Nisoni yang sekarang sudah dipagar tembok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan A. Nisoni ;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah suku Sonbai Keta yang dikuasai oleh Piter Kalelado, tanah milik Pater Vever, keluarga Tualaka dan Paulus Bai Uf ;
 - Timur : Berbatasan dengan Kali Mapoli ;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah SUKU Sonbai Keta yang sekarang dengan Lorong dan tembok SMP Negeri 4 Kota Kupang, Gedung Arsip BPD/Bank NTT, Randi Saduk, Hero Saduk, Keluarga Sula, Adi Arkang, Aba Karsin, Ferdinan Pah, Emanuel Temaluru, Domingus Penih, Erik Misang, Yopy Leleuri.
- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya ;
- Bahwa didalam eksepsinya, Kuasa Tergugat V mendalilkan bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas karena hanya berdasar batas-batas alam tanpa menyebutkan koordinat atau alas hak milik seperti sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai letak, ukuran, batas-batas, maupun siapa saja yang berada / tinggal diatas tanah obyek sengketa sehingga dapat menghindari terjadinya putusan yang non executable, telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sebagaimana diamanatkan dalam SEMA RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa dari petitum gugatan Penggugat Poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1960, sebagian kecil dari tanah ulayat adat suku Sonbait Keta seluas \pm 6 Ha yang berlokasi di Mapoli Desa Airmona, diberikan hak pinjam pakai kepada Jawatan Kehutanan dan Pertanian jika dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapraja Kupang No. 12/SWR-1960 tanggal 29 Maret 1960, menurut Majelis Hakim didalam bukti surat tersebut tidak secara jelas disebutkan berapa luas tanah yang dipinjamkan serta letak maupun batas-batasnya secara pasti, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat yang oleh Tergugat V dan atas persetujuan para pihak telah dibuatkan peta hasil pengecekan lokasi sengketa diperoleh data bahwa luas lokasi pengecekan mencapai luas \pm 13 ha, yang mana hal tersebut sangat berbeda jauh dengan luas lokasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga meskipun posita gugatan telah diuraikan berdasar fakta atau alasan-alasan menurut para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, akan tetapi atas dalil jawaban dari Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai karena terhadap perkara a quo setelah dilakukan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas dari tanah obyek sengketa yang cukup signifikan, sehingga menurut Majelis Hakim kebenaran formil mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan khususnya mengenai batas-batas, luas maupun lokasi tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil *eksepsi* tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), beralasan hukum **untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu keberatan / eksepsi dari Tergugat V beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap keberatan / eksepsi yang selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* dari Tergugat V beralasan hukum untuk dikabulkan maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETIO UTOMO, SH dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AHINOAM EWANIKE EDON sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan No : 59/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, VI, Kuasa Tergugat V dan
tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, IV ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRASETIO UTOMO, SH

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

AHINOAM EWANIKE EDON